
Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance

Effrida Nabillayanti Zarkasih¹, Maryati²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 19, 2022

Accepted February 01, 2023

Keywords:

Profitability; Transfer Pricing; Foreign Ownership; Tax Avoidance

Kata Kunci:

Profitabilitas, Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Tax Avoidance.

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of profitability, transfer pricing, and foreign ownership on tax avoidance. This research is quantitative. The data source is in the form of secondary data obtained from the Financial Statements for 2016-2020. The population consisted of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) using purposive sampling as the sampling technique and 10 companies were obtained as samples. Analysis of the research data is in the form of multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that transfer pricing has a significant effect on tax avoidance, while profitability and foreign ownership have no significant effect on tax avoidance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan selama tahun 2016-2020. Populasi terdiri dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel dan diperoleh 10 perusahaan sebagai sampel. Analisis data penelitian ini berupa analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.



© 2022 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Effrida Nabillayanti Zarkasih
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email: nabillaeffrida@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat dan badan yang menjadi sumber penerimaan negara paling dominan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Kurba, 2022). Namun, masyarakat dan badan menganggap pajak sebagai beban, sehingga cenderung melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal dengan mengurangi pajak terutang melalui memanfaatkan celah (*loopholes*) peraturan perpajakan tanpa melanggarnya (Dewi & Suardika, 2021). Dalam Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan bahwa praktik *tax avoidance* merupakan masalah serius di Indonesia (Adithya, 2017). Penyidik *International Monetary Fund* (IMF) memperlihatkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 11 dari 30 negara dengan kerugian \$6,48 miliar akibat perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance* (Suryantari dan Mimba, 2022).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan bahwa ada indikasi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* dapat merugikan negara sebesar \$4,86 miliar, atau setara dengan Rp 68,7 triliun dengan menggunakan kurs Rp 14.149 per nilai tukar USD dan dalam hal ini praktik *tax avoidance* tidak dibenarkan karena memberikan dampak kurangnya pendapatan pajak bagi negara (Fatimah, 2020). Sektor pertambangan memiliki indikasi mampu menghasilkan pemasukan pajak yang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa sektor pertambangan batu bara memiliki kontribusi sebesar Rp 235 triliun terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan 2,3% selama tahun 2014-2018 (Sari dan Ajengtiyas, 2021), namun DJP juga menjelaskan beberapa kasus praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan pertambangan.

Pada tahun 2019 terjadi kasus *tax avoidance* pada PT. Adaro Energy Tbk. *Global Witness* mengungkapkan PT. Adaro Energy Tbk terindikasi melarikan pendapatan dan labanya keluar negeri sehingga dapat menekan pembayaran pajak di Indonesia melalui penjualan batu bara dengan harga murah ke anak perusahaannya di Singapura untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Dari laporan itu disebutkan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2017 perusahaan ini hanya membayarkan pajak sebesar Rp. 1,75 triliun (dengan menggunakan kurs Rp 14.149 per nilai tukar USD) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Tindakan *tax avoidance* perusahaan ini membuat Indonesia mendapat kerugian sebesar \$14 juta (www.merdeka.com, 2021). Perusahaan pertambangan tidak semuanya melakukan transparansi dalam melaporkan laporan keuangannya dimana hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan yang sudah melaporkan laporan keuangan secara transparan kepada pihak fiskus (Suwiknyo, 2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat rawannya terjadi korupsi pada sektor pertambangan dengan praktik *tax avoidance* dimana KPK mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun (Ahsanu, 2021).

Setelah mengamati fenomena di atas, dapat dinilai bahwa perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* melalui tiga cara yaitu memaksimalkan profitabilitas, transfer pricing dan kepemilikan asing. Pertama, profitabilitas merupakan gambaran kinerja suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit. Profitabilitas diukur melalui *Return on Asset* (ROA) berguna untuk menilai kemampuan perusahaan secara efektif memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba (Dewi & Suardika, 2021). Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi tentu akan berhubungan dengan pengenaan kewajiban pajak yang tinggi pula. Maka tidak menutup kemungkinan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan keinginan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi (Sitepu dan Sudjiman, 2022). Mariani (2021) dan Christy et al (2022) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*.

Kedua, *tax avoidance* di Indonesia dapat dipicu oleh adanya *transfer pricing* dimana banyak *tax haven country* yang menerapkan tarif pajak yang sangat rendah. Menurut Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan melalui rekayasa harga *transfer* antar divisi (Dewi dan Suardika, 2021). *Tax*

avoidance di Indonesia juga kerap dilakukan oleh perusahaan yang memiliki jaringan perusahaan yang cukup besar di berbagai negara, seperti perusahaan multinasional. Dengan adanya negara yang mengenakan pajak rendah ini, perusahaan multinasional dapat menggunakan *transfer pricing* untuk memindahkan pendapatan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak terendah. Putri & Mulyani (2020), Sari dan Ajengtiyas (2021) dan Fitriani et al. (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*.

Ketiga, *tax avoidance* dapat juga dipengaruhi oleh kepemilikan asing. Kepemilikan asing yaitu pemegang saham yang dimiliki oleh pihak asing baik individu maupun institusi pada saham perusahaan Indonesia. Menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pencapaian relasi Penanam Modal Asing (PMA) pada tahun 2021 sebesar Rp 2.286,065 triliun (ksei.co.id, 2022). Namun, tingginya kepemilikan saham asing tidak selalu berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena regulasi terkait perpajakan suatu negara dapat mempengaruhi minat investor asing dalam berinvestasi. Pengawasan terhadap praktik *tax avoidance* kerap dilakukan karena adanya kepemilikan asing. Semakin besar saham yang dimiliki pihak asing dalam suatu perusahaan, maka semakin besar juga suara investor untuk ikut andil dalam penentuan kebijakan perusahaan (Alianda, 2021). Refgia (2017), Putri & Mulyani (2020), dan Alianda (2021) menyatakan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian teori yang digunakan adalah teori agensi. Teori agensi dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami isu pengaruh profitabilitas, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* karena pihak *agent* (manajemen) melakukan tindakan tersebut untuk mengimbangi keinginan *principal* (investor) dengan menginginkan laba semaksimal mungkin, untuk mencapai target tersebut maka perusahaan harus meminimalisir beban perusahaan, salah satunya beban pajak. Hal ini dilakukan agar terlihat kinerja dari manajemen perusahaan meningkat sehingga dapat mencapai target (Prambudi & Asalam, 2021).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pengaruh profitabilitas, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020. Hal ini dikarenakan adanya fenomena *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan sebagai salah satu penopang kekayaan Indonesia dengan menghasilkan laba yang cukup besar dan memberikan kontribusi pajak yang besar kepada negara.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi menurut Jensen, M C, dan W. H. Meckling (1976) yaitu menggambarkan dalam sebuah hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen disebut sebagai *agent* (Dewi dan Suardika, 2021). Teori keagenan pada penelitian ini, untuk menjelaskan relevansi semua variabel independen yaitu profitabilitas, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing. Teori keagenan dapat dikaitkan dengan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Karena pihak *agent* melakukan tindakan tersebut untuk mengimbangi keinginan *principal* dengan menginginkan laba semaksimal mungkin, untuk mencapai target tersebut maka perusahaan harus meminimalisir beban perusahaan, salah satunya beban pajak. Hal itu dilakukan agar terlihat kinerja dari manajemen perusahaan meningkat sehingga dapat mencapai target (Prambudi dan Asalam, 2021).

Tax Avoidance

Mulyati et al. (2016) menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah usaha yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalkan atau menghilangkan beban pajak yang ditanggung dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* sengaja dilakukan oleh

perusahaan untuk memperkecil beban pajak yang perlu dibayarkan dengan meningkatkan cash flow perusahaan. Manfaat dari *tax avoidance* adalah untuk memperbesar penghematan pajak yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan arus kas (Shantikawati, 2020).

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (Putri & Mulyani, 2020). Tujuan utama suatu perusahaan yaitu untuk memperoleh laba (keuntungan) sebesar-besarnya. Rasio profitabilitas dapat melihat kinerja keuangan suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada suatu perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan (Ridho, 2016).

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga *transfer* suatu transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (Akhadya dan Arieftiara, 2018). *Transfer pricing* sebenarnya memiliki istilah yang netral, namun sering kali *transfer pricing* dikonotasikan sebagai praktik penghindaran pajak yang dilakukan para pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa (Akhadya dan Arieftiara, 2018).

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing yaitu persentase jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh investor asing (Idzni & Purwanto, 2017). Dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa modal asing merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Dalam pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus di luar negeri (Alianda et al., 2021).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi mendapatkan kesempatan untuk memposisikan diri melaksanakan *tax avoidance* sehingga dapat mengurangi jumlah kewajiban beban perpajakannya. Hasil penelitian Mariani (2021) dan Christy et al (2022) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*. Sedangkan Rahmawati dan Nani (2021), Dewi dan Suardika (2021), dan Ghasani (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

H₁ : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Transaksi antar perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa *transfer pricing*, terutama oleh wajib pajak multinasional dan cabang perusahaan asing termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Suatu perusahaan multinasional akan berusaha meminimalkan beban pajak global dengan cara memanfaatkan celah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan suatu negara, sehingga menimbulkan peluang melakukan *tax avoidance* (Putri & Mulyani, 2020). Putri & Mulyani (2020), Sari dan Ajengtiyas (2021) dan Fitriani et al (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*. Christy et al (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Suryantari & Mimba (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₂ : *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing. Idzni & Purwanto (2017) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak asing pada sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula tindakan *tax avoidance*. Refgia (2017), Putri & Mulyani (2020), dan Alianda (2021) menjelaskan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Hidayat (2019), Maisaroh (2021), Herlanda (2021), Alianda (2021), serta Hidayat dan Mulda (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*.

H₃ : Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data sekunder dengan populasi berupa laporan keuangan 63 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai 2020. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: 1) Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut dari tahun 2016-2020, 2) Perusahaan yang secara berturut-turut melaporkan keuangannya dari tahun 2016-2020, 3) Perusahaan yang mengalami laba secara berturut-turut selama periode 2016-2020, dan 4) Perusahaan yang memiliki kelengkapan data yang berkaitan dengan variabel yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode 2016-2020. Sampel terpilih adalah 10 Perusahaan dengan jumlah pengamatan sebanyak 50 pengamatan. Namun jumlah pengamatan ini dikurangi menjadi 38 pengamatan akibat adanya 12 data outlier dimana data yang memiliki karakteristik unik terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya atau muncul variabel kombinasi. Analisis data menggunakan regresi linear berganda berupa uji statistik deskriptif, uji

asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Adapun operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Profitabilitas	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Transfer Pricing	$\text{Related Party Transaction (TP)} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$	Rasio
Kepemilikan Asing	$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Total Saham Asing}}{\text{Saham yang beredar}}$	Rasio
Tax Avoidance	$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dengan variabel yang digunakan meliputi *tax avoidance*, profitabilitas, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	38	0,3824	0,0073	0,3897	0,139626	0,091808
Transfer Pricing	38	0,9996	0,0004	1	0,326221	0,327915
Kepemilikan Asing	38	0,9702	0,0185	0,9887	0,381705	0,338393
Tax Avoidance	38	0,4203	0,0583	0,4786	0,281903	0,084058
Valid N (listwise)	38					

Data statistik memperlihatkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi semua variabel. Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa 1) Profitabilitas diprosikan ROA memiliki nilai maksimum sebesar 0,389, nilai minimum sebesar -0,0073, *mean* sebesar 0,1396, dan standar deviasi sebesar 0,0918; 2) *Transfer pricing* diprosikan RPT memiliki nilai maksimum sebesar 1,000, nilai minimum sebesar 0,0004, *mean* sebesar 0,3262, dan standar deviasi sebesar 0,3279; 3) Kepemilikan asing diprosikan kepemilikan asing memiliki nilai maksimum sebesar 0,9887, nilai minimum sebesar 0,0185, *mean* sebesar 0,3817 dan standar deviasi sebesar 0,3383; dan 4) *Tax avoidance* diprosikan CETR memiliki nilai maksimum sebesar 0,4876, nilai minimum sebesar 0,0583, *mean* sebesar 0,2819 dan standar deviasi sebesar 0,08405.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,07137448
Most Extreme Differences	Absolute	,130
	Positive	,091
	Negative	-,130
Test Statistic		,130
Asymp. Sig. (2-tailed)		,101 ^c

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi $0,101 > 0,05$ berarti hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas varian dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Gambar 1 memperlihatkan titik – titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Berdasarkan tabel 4, seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance $> 0,10$ maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	0,344	0,033		10,541	0		
Profitabilitas	-0,227	0,14	-0,248	-1,618	0,115	0,901	1,11
Transfer Pricing	-0,121	0,043	-0,471	-2,818	0,008	0,76	1,315
Kepemilikan Asing	0,025	0,043	0,099	0,574	0,57	0,711	1,406

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila nilai profitabilitas > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Jika sebaliknya nilai profitabilitas < 0,05 maka terjadi autokorelasi.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,528 ^a	0,279	0,215	0,0744568	2,046

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Transfer Pricing

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai *adjusted r square* 0,215. Artinya bahwa 21,5% variabel *tax avoidance* disebabkan oleh variabel dependen yaitu profitabilitas, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing. Sedangkan 78,5% (100%-21,5%=78,5%) disebabkan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Model regresi linear berganda yaitu model regresi untuk hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu persamaan linier. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4, hasil uji regresi berganda diatas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,344 - 0,227X_1 - 0,121X_2 + 0,025X_3 + e$$

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independent secara bersama-sama (silmutan) terhadap variabel dependen. Berikut hasil Uji F:

Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance (Zarkasih, Maryati)

Tabel 6
Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,073	3	0,024	4,386	,010 ^b
	Residual	0,188	34	0,006		
	Total	0,261	37			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Transfer Pricing

Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Hasil penelitian ini mendapati F hitung sebesar 4,386 lebih besar dari F tabel sebesar 3,26. maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya profitabilitas, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga telah memenuhi uji kelayakan model dan dapat di analisa secara parsial.

b. Uji Statistik t

Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh signifikan secara parsial dari masing-masing variabel independen (profitabilitas, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*). Berdasarkan tabel 4, uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.

Pertama, profitabilitas memiliki thitung sebesar -1,618, dibandingkan dengan t tabel sebesar 1.68957, maka nilai sig. $0,115 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kedua, *transfer pricing* memiliki t hitung sebesar -2,818, dibandingkan dengan t tabel sebesar 1.68957, maka nilai sig. $0,008 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, variabel *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ketiga, kepemilikan asing memiliki thitung sebesar 0,574, dibandingkan dengan t tabel sebesar 1.68957, maka nilai sig. $0,570 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

c. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar atau mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y) dan Sebaliknya. Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai R-Square sebesar 0,279. Hal ini berarti sebesar 27,9 % *tax avoidance* dipengaruhi oleh profitabilitas, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing sedangkan sisanya sebesar 72,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Tabel 4, profitabilitas memiliki signifikansi 0,115 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien sebesar -0,227 yang berarti bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini didukung oleh Rahmawati dan Nani (2021), Dewi dan Suardika (2021), dan Ghasani (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini diakibatkan karena besar atau kecilnya laba suatu perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan adanya pertimbangan beban lain yang perlu dikeluarkan seperti beban konsultasi pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi

terkait perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana pemerintah mengharapkan adanya pemasukan yang sebesar-besarnya dari pemungut pajak, sedangkan pihak perusahaan berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang signifikan namun memiliki beban pajak rendah.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Tabel 4, *transfer pricing* memiliki signifikansi 0,008 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien sebesar -0,121 yang berarti bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh Putri & Mulyani (2020), Sari dan Ajengtiyas (2021) dan Fitriani et al (2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh secara positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Praktik *transfer pricing* sering dimanfaatkan oleh perusahaan perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajer perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya agar manajer dapat memperoleh kompensasi dan intensif atas kinerja dalam menjalankan perusahaan tanpa mempertimbangkan resiko yang akan terjadi.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Tabel 4, kepemilikan asing memiliki signifikansi 0,570 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien sebesar 0,025 yang berarti bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini didukung oleh Hidayat (2019), Maisaroh (2021), Herlanda (2021), Alianda (2021), serta Hidayat dan Mulda (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap peduli terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini dapat mempengaruhi perusahaan agar menerapkan standar *corporate governance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa teori agensi dimana kepemilikan asing mendorong manajemen perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan laporan keuangan perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki oleh pihak asing, maka semakin besar pula suara investor untuk ikut andil dalam penentuan kebijakan perusahaan.

SIMPULAN

Simpulan dari hasil dan pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga). Pertama, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dikarenakan besar atau kecilnya laba suatu perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance*. Kedua, *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* disebabkan karena salah satu metode yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan kegiatan *tax avoidance* dengan memindahkan pendapatan ataupun kekayaan perusahaan mereka ke anak perusahaan yang ada di negara yang mengenakan tarif pajak lebih rendah (*tax haven country*) dari tarif pajak yang ada di Indonesia. Ketiga, kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dikarenakan besar kecilnya kepemilikan asing suatu perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Penelitian ini memberikan implikasi kepada peneliti, DJP, investor dan manajer. Pertama, hasil penelitian dapat menjadi referensi para peneliti mengenai topik *tax avoidance*. Kedua, DJP dapat mengkaji dan memberikan regulasi tentang *transfer pricing* sebagai salah satu faktor terjadinya *tax avoidance*. Ketiga, investor dapat berhati-hati ketika mengambil keputusan investasi terutama pada perusahaan yang diduga melakukan praktik *tax avoidance*. Keempat, manajemen dapat mengelola

Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance (Zarkasih, Maryati)

perpajakan dan mempertimbangkan dampak negatif *tax avoidance* yang mampu memperburuk citra perusahaan dimata publik.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu profitabilitas, transfer pricing, dan kepemilikan asing, karena terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi dependen, peneliti hanya menggunakan 10 perusahaan pertambangan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga sangat minimum jumlah sampel yang digunakan, dan penelitian hanya dilakukan selama lima periode yaitu dari tahun 2016 sampai 2020, sehingga data yang didapatkan hanya sedikit. Oleh karena itu, saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah memilih variabel independen yang lain, menggunakan sektor perusahaan lain (seperti perusahaan manufaktur, sektor properti dan real estate, dan lain-lain), menggunakan periode yang lebih lama dapat mencapai hasil yang lebih baik dan mendapatkan data lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, H. Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun. diakses melalui <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>.
- Akhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2018). Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 6(3), 1–20.
- Ahsanu, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Keuangan*, 9(2).
- Alianda, I., Andreas, A., Nasrizal, N., & Al Azhar, L. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foregin Operation Dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak. *The Journal Of Taxation: Tax Center*, 2(1), 94–115.
- Christy, L., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *AMBITEK*, 2(1), 59–69.
- Dewi, A. S., & Suardika, A. A. K. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 448–466.
- Fatimah. (2020). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun. Diakses melalui <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto, S. (2021). Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Moderasi. *Kinerja*, 3(02), 282–297.
- Ghasani, N. A. L. S., Nurdiono, N., Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 68–79.
- Herlanda, M. W., Widiastuti, N. P. E., & Subur, S. (2021). Pengaruh Struktur Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Biema (Business Management, Economic, And Accounting National Seminar)*, 2, 1–16.
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax Gap Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak. *Jurnal Dimensi*, 8(3), 404–418.
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 141–152.

- Kurba, M. I. H. (2020). Pajak dan Bukan Pajak Serupa Tapi Tak Sama. Diakses melalui <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-dan-bukan-pajak-serupa-tapi-tak-sama>
- Mariani, A. Z. (2021). *Pengaruh Thin Capitalization, Profitabilitas Dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bel Tahun 2015-2019)*.
- Merdeka. (2019). Adaro Tersandung Kasus Dugaan Penggelapan Pajak USD 14 Juta Tiap Tahun Sejak 2009. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/uang/adaro-tersandung-kasus-dugaan-penggelapan-pajak-usd-14-juta-tiap-tahun-sejak-2009.html>.
- Mulyati, H., Purnamasari, M., & Niar, H. (2016). Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan Kualitas Audit, Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015).
- Prambudi, A., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2019). *Eproceedings Of Management*, 8(5).
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–4.
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing di BEI Tahun 2011-2014). Riau University.
- Ridho, M. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2014. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Sitepu, G., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020. *Jurnal Ekonomis*, 15(1c).
- Suryantari, N. P. L., & Mimba, N. P. S. H. (2022). *Sales Growth Memoderasi Transfer Pricing, Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice*.
- Suwiknyo, E. (2021). Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak. Diakses melalui <https://www.ssas.co.id/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak/>.
www.idx.co.id
www.ksei.co.id